



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, motivasi, prestasi, kinerja Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam perlu diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriteria pemberiannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pemberian tambahan penghasilan bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberikan Tugas/Jabatan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang Diberikan Tugas/Jabatan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
 6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam sebagai unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pejabat adalah Pejabat Negara dan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Negara adalah Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah.
11. Pejabat Struktural adalah Pejabat Eselon II, III dan IV yang diangkat oleh Walikota Batam di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNSD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

13. Staf adalah Staf PNSD dan CPNSD Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan Golongan I di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Pt adalah Pejabat yang diperintahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menempati posisi jabatan yang eselonnya sama atau setingkat lebih tinggi serta bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena sanksi peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut, dan/atau Staf diperintahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menempati posisi jabatan eselon IV yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena sanksi peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut.
15. Staf yang diberi tugas/jabatan tertentu adalah PNSD yang terdiri dari Pelaksana Tugas Pejabat Struktural yang ditunjuk/diperintahkan oleh Walikota atau Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah atau Pejabat yang berwenang, Bendahara Penerimaan PPKD dan SKPD, Bendahara Pengeluaran PPKD dan SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam yang diangkat oleh Walikota Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD dan SKPD, Pembantu Bendahara Penerimaan PPKD dan SKPD serta Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang diberi tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan tertentu.
16. Pegawai Titipan adalah PNS Pusat atau PNSD daerah/instansi lainnya yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kota Batam namun pembayaran penggajiannya masih berada pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau instansi asalnya.
17. Kelompok Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Kelompok yang menjalankan Pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota Batam yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
19. Wakil Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Daerah adalah Wakil Walikota Batam yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

20. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah sebagai pelimpahan kekuasaan dari pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
22. Pembantu Umum Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Sekretaris dan Para Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yang menjalankan fungsi keuangan daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang diberi tugas dan tanggung jawab pekerjaan tertentu.
23. Pembantu Teknis Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Para Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yang menjalankan fungsi keuangan daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang diberi tugas dan tanggung jawab pekerjaan tertentu.
24. Pembantu Administrasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yang menjalankan fungsi keuangan daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang diberi tugas dan tanggung jawab pekerjaan tertentu.
25. Kelompok Fungsi Pelayanan Kesehatan Masyarakat yaitu Kelompok yang menjalankan fungsi pelayanan dasar, penanggulangan masalah kesehatan, upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan masyarakat;
26. Kelompok Fungsi Pengendalian yaitu Kelompok yang mempunyai fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

27. Kelompok Fungsi Perencanaan yaitu Kelompok yang mempunyai fungsi perencanaan pembangunan yang bertugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pejabat Struktural, PNSD, dan Staf yang diberi tugas tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, motivasi, prestasi, kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan kriteria berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pejabat Struktural, Pelaksana Tugas, PNSD di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan tingkat kehadiran.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Struktural, Pelaksana Tugas, PNSD dan Staf yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kelompok Pejabat Struktural, Pelaksana Tugas, PNSD, dan Staf yang diberi tugas/jabatan tertentu di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Kelompok Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:
 1. Walikota Batam selaku Pemegang Kekuasaan;
 2. Wakil Walikota Batam selaku Wakil Pemegang Kekuasaan;
 3. Sekretaris Daerah selaku Koordinator;
 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan/atau Bendahara Umum Daerah; dan

5. Pembantu Umum, Pembantu Teknis dan Pembantu Administrasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- c. Kelompok Fungsi Pelayanan Kesehatan Masyarakat, yaitu:
1. Tenaga Medis, Tenaga Paramedis dan Tenaga Non-Medis/Non-Paramedis di UPT Puskesmas Mainland dan Hinterland Dinas Kesehatan Kota Batam;
 2. Tenaga Dokter Spesialis, Tenaga Dokter Umum/Gigi, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Keperawatan, Tenaga Bidan, Tenaga Penunjang Medik, Tenaga Pengendali Mutu Layanan dan Tenaga Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah.
- d. Kelompok Fungsi Pengendalian, yaitu:
1. Inspektur/Eselon II/Auditor Ahli Utama;
 2. Inspektur Pembantu/Sekretaris/Eselon III/Auditor Ahli Madya/Pengawas Pemerintahan Madya;
 3. Kepala Sub Bagian/Eselon IV/Auditor Ahli Muda/Pengawas Pemerintahan Muda ;
 4. Staf/S-1/Jabatan Fungsional Umum/Auditor Ahli Muda/Auditor Ahli Pertama/Pengawas Pemerintahan Muda/Pengawas Pemerintahan Pertama;
 5. Staf/SLTA/Jabatan Fungsional Umum/Auditor Terampil Penyelia/ Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan;
 6. Staf/Jabatan Fungsional Umum/Auditor Terampil Pelaksana;
 7. Staf/Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana;
 8. Staf PNSD.
- e. Kelompok Fungsi Perencanaan, yaitu:
- Perencana Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Staf Golongan IV, III, II & I serta kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Batam.

BAB IV KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 4

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan melalui

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD.

- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan prestasi kerja dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja pegawai pada objek tambahan penghasilan PNS dengan rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan/atau sesuai ketentuan peraturan tentang petunjuk penyusunan APBD.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dianggarkan berdasarkan pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja pegawai pada objek tambahan penghasilan PNS dengan rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan/atau sesuai ketentuan peraturan tentang petunjuk penyusunan APBD.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibayarkan atas dasar tingkat kehadiran pada bulan yang bersangkutan pada periode yang ditetapkan dengan ketentuan perhitungan tingkat kehadiran dari tanggal 11 bulan sebelumnya sampai dengan periode pembayaran, dikecualikan untuk bulan januari perhitungannya dimulai tanggal 1 januari.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibayarkan berdasarkan capaian kinerja OPD setiap bulannya.
- (3) Periode Pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan mulai tanggal 11 (sebelas) bulan berkenaan, dengan ketentuan apabila tanggal 11 (sebelas) merupakan hari libur, periode pembayaran dilakukan mulai hari kerja berikutnya;
- (4) Khususnya CPNSD, Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah yang ditetapkan.
- (5) Pejabat Struktural dan Staf yang merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas jabatan struktural yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara, kepadanya dapat dibayarkan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan sementara dengan ketentuan jabatan sementara itu belum terisi dan memilih besaran yang lebih menguntungkan

- (6) Pejabat Struktural dan Staf yang promosi atau demosi atau mutasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam sebelum periode pembayaran tambahan penghasilan, penyesuaian besaran pembayaran tambahan penghasilan dilakukan pada bulan berkenaan dan dibebankan pada OPD yang baru.
- (7) Pejabat Struktural dan Staf yang promosi atau demosi atau mutasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam setelah periode pembayaran tambahan penghasilan, penyesuaian besaran pembayaran tambahan penghasilan dilakukan pada bulan berikutnya dan dibebankan pada OPD yang baru.
- (8) Staf yang mutasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam sebelum dan/atau pada saat periode pembayaran tambahan penghasilan dapat dibebankan pada OPD yang lama jika anggaran pada OPD yang baru tidak mencukupi dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (9) Staf yang pindah masuk dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain atau Instansi Lain akan diberikan tambahan penghasilan pada tahun anggaran berikutnya, kecuali bagi yang menduduki jabatan structural.
- (10) Kekurangan pembayaran tambahan penghasilan akibat kesalahan perhitungan atau sebab-sebab lain dapat dilaksanakan sepanjang tidak melewati Tahun Anggaran dan dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (11) Kelebihan pembayaran tambahan penghasilan akibat kesalahan perhitungan atau sebab-sebab lain wajib dikembalikan ke Kas Daerah dan atau dikompensasikan pada pembayaran penghasilan bulan berikutnya dan dilaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diberikan secara penuh setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNSD yang tingkat kehadirannya 100% (seratus persen);
 - b. PNSD yang tingkat kehadirannya kurang dari 100% (seratus persen) karena melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti pendidikan teknis, pelatihan, kursus, kedinasan dan sejenisnya, cuti, (kecuali cuti diluar tanggungan negara dan cuti besar), sakit sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tidak diberikan secara penuh dan dilakukan pemotongan perhari dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut :
 - a. PNSD yang tidak masuk kerja dengan alasan Izin atau Tanpa Keterangan atau Cuti diluar tanggungan negara atau cuti besar atau sebab-sebab lain diluar pada ayat (1) dipotong 4% (empat persen) per hari dari jumlah besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja yang ditetapkan;
 - b. PNSD yang terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan, kekurangan jam kerjanya akan dihitung secara kumulatif dan dikonversikan 7 ½ (Tujuh Setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - c. Pindah tugas dan dititipkan ke instansi lain atau Sekolah Swasta sesuai tanggal penetapan pindah tugas dan/atau tanggal penetapan penitipan ke instansi lain atau Sekolah Swasta;
 - d. Melaksanakan Tugas Belajar sesuai tanggal penetapan pelaksanaan tugas belajar oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tidak diberikan kepada PNSD dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :
 - a. Tingkat kehadirannya 0% (nol persen);
 - b. Pegawai titipan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang pembayaran Gajinya masih berada di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau Instansi lain asal;
 - c. PNSD yang dipekerjakan atau ditugaskan ke instansi lain seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Narkotika Nasional, Panitia Pergawas Pemilihan Umum, Sekolah Swasta dan instansi lain sesuai penugasan dari Walikota;
 - d. PNSD yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar namun belum ada penempatan kembali dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam atau Pejabat yang berwenang;
 - e. Cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara yang telah melebihi periode pembayaran pada bulan yang bersangkutan;
 - f. Diberhentikan sementara dan dijatuhi hukuman penjara/kurungan pada saat periode pembayaran tambahan penghasilan; dan

- g. PNSD yang menolak dan/atau tidak melaksanakan perintah atasan pada OPD berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan bebar kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (2) diberikan berdasarkan pagu anggaran OPD berdasarkan tingkat kinerja yang diukur melalui realisasi anggaran belanja berdasarkan Rencana Permintaan Pembayaran (RPP) yang telah ditetapkan setiap bulannya melalui anggaran kas dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Capaian kinerja keuangan 75% s.d 100% dibayarkan sebesar 100%;
 - b. Capaian kinerja keuangan 50% s.d 74% dibayarkan sebesar 75%;
 - c. Capaian kinerja keuangan 25 % s.d 49% dibayarkan sebesar 50%; dan
 - d. Capaian kinerja keuangan kurang dari 25% dibayarkan sebesar 40%.
- (5) Capaian kinerja keuangan dihitung berdasarkan capaian realisasi kinerja keuangan bulan sebelumnya, dikecualikan untuk pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan januari, capaian kinerja dihitung sebesar 100%.
- (6) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja berdasarkan capaian kinerja OPD dapat dikecualikan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. bencana alam;
 - b. gagal lelang;
 - c. keterlambatan penetapan APBD; dan/atau
 - d. keterlambatan realisasi kegiatan akibat penetapan agenda dari pihak yang berwenang (Badan Musyawarah DPRD dan/atau badan/instansi lainnya).
- (7) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), tidak diberikan kepada Pejabat Struktural, PNSD dan Staf yang diberikan tugas-tugas tertentu dengan klasifikasi dan/atau kriteria tertentu sebagai berikut:
- a. tidak lagi menduduki jabatan pada saat periode pembayaran tambahan penghasilan;
 - b. pindah tugas dan dititipkan ke daerah/instansi lain pada saat periode pembayaran tambahan penghasilan;
 - c. berhenti, meninggal dunia dan pensiun pada saat periode pembayaran tambahan penghasilan;

- d. melaksanakan tugas belajar dan belum ada penempatan kembali dari Badan Kepegawaian & Diklat Kota Batam/Pejabat yang berwenang pada saat periode pembayaran tambahan penghasilan;
 - e. PNSD yang dipekerjakan atau ditugaskan keinstansi lain seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Narkotika Nasional, Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan instansi lain sesuai penugasan dari Walikota;
 - f. PNSD yang ditugaskan sebagai tenaga fungsional guru, tenaga kependidikan, tata usaha sekolah, penjaga sekolah dan tenaga lainnya pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. Diberhentikan sementara dan dijatuhi hukuman penjara/kurungan pada saat periode pembayaran tambahan penghasilan;
 - h. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan pada saat periode pembayaran tambahan penghasilan;
 - i. Cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara yang telah melebihi periode pembayaran pada bulan yang bersangkutan; dan
 - j. PNSD yang menolak dan/atau tidak melaksanakan perintah atasan pada SKPD berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) PNSD yang ditugaskan sebagai staf yang melaksanakan tugas-tugas tertentu hanya diberikan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atas penugasan tersebut dan/atau tidak diberikan tunjangan berdasarkan beban kerja pada umumnya dan/atau memilih jumlah yang lebih menguntungkan.

Pasal 7

- (1) Cuti Tahunan atau Cuti Bersalin atau Cuti Karena Alasan Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, ditunjukkan dengan bukti tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Cuti Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditunjukkan dengan bukti tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang dan dilampirkan Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Sakit atau Dokter Praktek yang memiliki izin praktek.
- (3) Ketentuan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) merupakan laporan dari Kepala SKPD yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dan Inspektur Kota Batam.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan laporan tingkat kehadiran PNSD dan CPNSD dari tanggal 11 (sebelas) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan dan disampaikan setiap tanggal 11 (sebelas) atau tanggal setelahnya pada bulan berkenaan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan PNSD dikenakan PPh Pasal 21 yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PNSD Golongan I dan Golongan II dikenakan pajak sebesar 0% (nol persen);
 - b. PNSD Golongan III dikenakan PPh sebesar 5% (lima persen);
 - c. PNSD Golongan IV dan Pejabat Negara dikenakan PPh sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Besaran pengenaan pajak terhadap pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan menurut peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9

- (1) Besaran pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Petunjuk teknis terkait ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) bagi kelompok yang menjalankan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat yang bertugas di lingkungan RSUD Embung Fatimah Kota Batam diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pemberian tambahan penghasilan bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberikan Tugas/Jabatan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 379) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Januari 2017

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 509